



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 88 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tertanggal 6 Mei 1953 No. 16235/Kab, tentang usul pemindahan keanggotaan Njonja S. Kartowijono dalam "Panitia Negara Perbaikan Makanan" kepada Saudara Sadarjun Siswomartojo;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk memenuhi usul tersebut;
- Mengingat : Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1951 No. 168 dan tanggal 21 Mei 1953 No. 87;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1953 memperhentikan dengan hormat sebagai Anggota "Panitia Negara Perbaikan Makanan"

Njonja S. KARTOWIJONO,

Kepala Bagian Kewanitaan Djawatan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, dengan utjapan terima kasih atas djasanja selama melakukan kewajibannya sebagai Anggota Panitia tersebut.

2. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1953 mengangkat sebagai Anggota "Panitia Negara Perbaikan Makanan"

SAUDARA SADARJUN SISWOMARTOJO,

Kepala Djawatan Pendidikan Masjarakat Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Mei 1953
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,
ttd.
WILOPO.